



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1288/UN32/KP/2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA JABATAN  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PK-BLU  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/P/2012 tanggal 7 Mei 2012 telah dibentuk Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 297 Tahun 2013, masa jabatan Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed, NIP 198205262005012002, Lektor, Penata, III/c, berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor;
- d. bahwa untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas perlu memperpanjang masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas PK-BLU Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas PK-BLU Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas PK-BLU Nomor 16564/UN32.44/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas PK-BLU UM.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PK-BLU UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed, NIP 198205262005012002, Lektor, Penata, III/c, sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PK-BLU Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 1 Desember 2014  
**REKTOR,**

ye

**AH. ROFI'UDDIN**

**b. NIP 196203031985031002**

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas PK-BLU
  6. Ketua SPI
  7. Para Kepala Biro dan UPT
  8. Kabag Keuangan
  9. Ketua Jurusan Akuntansi (FE)
- Universitas Negeri Malang